



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

*Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 10 Selong, Telpn. (0376) 21156*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR: 188.4/19/Kelkan/2024**

**TENTANG INDIKATOR**

**KINERJA UTAMA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Utamapembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M. ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19760701 200901 1 005

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lotim di Selong;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lotim di Selong;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN LOMBOK TIMUR  
NOMOR: 188.4/19/Kelkan/2024 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR TA. 2024

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula/Penjelasan	Sumber Data
	Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Ton	1.894,78	$(25.864,85 + 61.450,93) - (25.234,00 + 60.187,00)$ Penjelasan: Total target produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun ini – Total target produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun sebelumnya	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	1.087,68	$(55.471,68 - 54.384,00)$ Penjelasan: Total target produksi pengolahan hasil perikanan tahun ini – total target produksi pengolahan hasil perikanan tahun sebelumnya	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1.		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.864,85	$(25.234 \times 2,5\%) + 25.234$ Penjelasan: Target Produksi Perikan Tangkap Tahun sebelumnya Dikali 2,5% (standar nasional untuk produksi perikanan tangkap) ditambah target produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya	Laporan Statistik Produksi Perikanan Tangkap
2.		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	61.450,93	$(60.187 \times 2,1\%) + 60.187$ Penjelasan: Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun sebelumnya Dikali 2,1% (standar nasional untuk produksi perikanan budidaya) ditambah target produksi perikanan budidaya tahun sebelumnya	Laporan Statistik Produksi Perikanan Budidaya
3.		Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	55.471,68	$(54.384 \times 2\%) + 54.384$ Penjelasan: Target Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun sebelumnya Dikali 2% (standar nasional untuk produksi Olahan Hasil Perikanan) ditambah target produksi Olahan Hasil Perikanan tahun sebelumnya	Laporan Statistik Produksi Olahan Hasil Perikanan

Ditetapkan di Selong

pada tanggal, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KAB. LOMBOK TIMUR



M. ZAINUDDIN S.Pi.M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NP. 19760701 200901 1 005